


**PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG  
KECAMATAN MENGWI  
DESA BUDUK**



**PERATURAN DESA BUDUK  
NOMOR 03 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK  
ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA**



PERBEKEL BUDUK  
KABUPATEN BADUNG

PERATURAN DESA BUDUK  
NOMOR 03 TAHUN 2018  
TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL  
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

PERBEKEL BUDUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas Desa dalam menata kewenangan Desa sesuai asas rekognisi dan asas subsidiaritas maka perlu ditetapkan Peraturan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

- Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037)
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa.
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 - 2021(Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 Nomor 13);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Perbekel;
  8. Peraturan Bupati Badung Nomor 77 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 nomor 77);

3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Desa ini adalah dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas Desa dalam menata kewenangan Desa sesuai asas rekognisi dan asas subsidiaritas.

#### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Desa ini adalah dalam rangka mendorong proporsionalitas pelaksanaan bidang kewenangan desa yang meliputi :

- a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
- d. pemberdayaan masyarakat Desa.

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BUDUK

dan

PERBEKEL BUDUK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG DAFTAR KEWENANGAN  
DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN  
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

BAB III  
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Desa ini adalah:

- a. Kewenangan Desa; dan
- b. Kewenangan Desa Adat.

BAB IV  
KEWENANGAN DESA  
Bagian Kesatu  
Penataan Kewenangan

Pasal 5

- (1) Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan melalui penataan kewenangan Desa.
- (2) Penataan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. jenis dan perincian kewenangan Desa; dan
  - b. kriteria kewenangan Desa.

Bagian Kedua  
Jenis dan Perincian Kewenangan Desa  
Paragraf Kesatu  
Jenis Kewenangan Desa

Pasal 6

Jenis kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala Desa;

Paragraf Kedua  
Perincian Kewenangan Desa

Pasal 7

(1) Perincian kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas :

- a. sistem organisasi masyarakat adat;
- b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
- d. pengelolaan tanah kas Desa; dan
- e. pengembangan peran masyarakat Desa.

Pasal 8

Daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Desa ini.

Pasal 9

(1) Perincian kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf b, terdiri atas:

- a. pengelolaan tambatan perahu;
- b. pengelolaan pasar Desa;
- c. pengelolaan tempat pemandian umum;
- d. pengelolaan jaringan irigasi;
- e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
- f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
- g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;

- h. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
- i. pengelolaan embung Desa;
- j. pengelolaan air minum berskala Desa; dan
- k. pembuatan jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian.

#### Pasal 10

Daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

### BAB V

#### KEWENANGAN DESA ADAT

##### Bagian Kesatu

##### Penataan Kewenangan

#### Pasal 11

Penataan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berlaku mutatis mutandis bagi penataan kewenangan Desa Adat.

##### Bagian Kedua

##### Jenis dan Perincian Kewenangan Desa Adat

##### Paragraf Kesatu

##### Jenis Kewenangan Desa Adat

#### Pasal 12

Jenis kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berlaku mutatis mutandis bagi jenis kewenangan Desa Adat.



Paragraf Kedua  
Perincian Kewenangan Desa Adat

Pasal 13

Perincian kewenangan berdasarkan hak asal-usul Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi:

- a. pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli;
- b. pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat;
- c. pelestarian nilai sosial budaya Desa Adat;
- d. penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah;
- e. penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan Desa Adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa Adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat; dan
- g. pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa Adat.

Pasal 14

Penyelenggaraan hak asal usul Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi:

- a. penataan sistem organisasi dan kelembagaan masyarakat adat;
- b. pranata hukum adat;
- c. pemilikan hak tradisional;

- d. pengelolaan tanah ulayat;
- e. kesepakatan dalam kehidupan masyarakat Desa Adat;
- f. pengelolaan tanah kas Desa Adat;
- g. pengisian jabatan Kepala Desa Adat dan Perangkat Desa Adat; dan
- h. masa jabatan Kepala Desa Adat dan Perangkat Desa Adat.

Bagian Ketiga  
Kriteria Kewenangan Desa Adat

Pasal 15

Kriteria kewenangan Desa Adat berdasarkan hak asal-usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 antara lain :

- a. adat istiadat dan hak tradisional yang masih hidup dan berkembang dalam penyelenggaraan Desa Adat;
- b. hak sosial budaya masyarakat Desa Adat; dan
- c. sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB VI  
PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Perbekel melaporkan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terhadap pelaksanaan kewenangan Desa dan Desa Adat di wilayahnya;
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan disampaikan paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sesuai kebutuhan;

- (3) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan bahan Bupati untuk menyusun kebijakan terkait pelaksanaan kewenangan Desa.

## BAB VII PEMBIAYAAN

### Pasal 18

Pembiayaan untuk pelaksanaan dan penataan kewenangan Desa dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- e. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 19

- (1) Hak-hak ulayat Desa diakui keberadaannya sepanjang kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - (2) Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundangan.
-

Pasal 20

Desa dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan pendapatan asli Desa sesuai dengan kewenangan Desa dan Desa Adat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa BUDUK.

Ditetapkan di : BUDUK

Pada tanggal : 05 Nopember 2018



*[Signature]*  
I WYAN SUDARSANA

Diundangkan di : BUDUK

pada tanggal : 06 Nopember 2018



Sekretaris Desa Buduk

*[Signature]*  
I WAYAN SUDARSANA

Berita Desa Buduk tahun 2018 Nomor 10 Tahun 2018

**LAMPIRAN PERATURAN DESA BUDUK  
NOMOR 03 TAHUN 2018**

**TENTANG**


**DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK  
ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERKALA DESA**

LAMPIRAN I  
 PERATURAN DESA BUDUK  
 NOMOR 03 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK  
 ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL  
 BERSKALA DESA DI DESA BUDUK

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

No	BIDANG	URAIAN
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	a. Penataan sistem organisasi perangkat desa adat seperti : Bendesa, Penyarikan, Pengliman, Kubayan; b. Fasilitasi Pemilihan organisasi perangkat desa adat; c. pengelolaan tanah kas Desa Adat; d. Pengelolaan tanah druwe Desa Adat; e. Pendataan tanah-tanah kas desa Adat; f. Fasilitasi pensertifikatan tanah-tanah kas desa adat; g. Fasilitasi pengadaan tanah kas desa adat ; h. Fasilitasi pencatatan hak atas tanah di desa adat; i. Fasilitasi penyelesaian sengketa adat; j. Penataan dan pemetaan Tata Guna Lahan; k. pengisian jabatan Kepala Desa Adat dan Perangkat Desa Adat l. masa jabatan Kepala Desa Adat dan Perangkat Desa Adat. m. Fasilitasi penyusunan awig-awig. n. Kegiatan lain yang sesuai kebutuhan dan kondisi desa
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	a. Pelestarian budaya gotong-roiyong ; b. Pembangunan dan Pemeliharaan Pelinggih; c. Pemeliharaan tempat pemakaman; d. Pembangunan dan Pemeliharaan Kantor LPD; dan e. Kegiatan lain sesuai kebutuhan dan kondisi desa.

3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	<p>a. Pembinaan sistem organisasi masyarakat desa adat : pembinaan banjar adat, subak, pemaksan, dadia, pembinaan paruman adat ;</p> <p>b. Pembinaan kelembagaan masyarakat adat : Banjar adat, pecalang, subak, sekaa manyi, sekaa boros;</p> <p>c. Pembinaan pelestarian kelompok seni tradisional;</p> <p>d. Pembinaan kesepakatan dalam kehidupan masyarakat desa adat;</p> <p>e. Kegiatan lain sesuai kebutuhan dan kondisi desa.</p>
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	<p>a. Pelestarian adat di desa, seperti : Ngusaba,Ngaben, Memukur,Metatah;</p> <p>b. Pelestarian budaya : Mekotek/ngrebeg,Perang Ketupat,med- medan; dan</p> <p>c. Kegiatan lain sesuai kebutuhan dan kondisi desa.</p>



LAMPIRAN II

PERATURAN PERBEKEL BUDUK  
NOMOR 08 TAHUN 2018  
TENTANG

KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK  
ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL  
BERSKALA DESA DI DESA BUDUK

DAFTAR KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

No	Bidang	Uraian
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	<p>a. penetapan dan penegasan batas Desa;</p> <p>b. pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa;</p> <p>c. pengembangan tata ruang dan peta sosial Desa;</p> <p>d. pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja Desa;</p> <p>e. pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian;</p> <p>f. pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja;</p> <p>g. pendataan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan jenis pekerjaan dan status pekerjaan;</p> <p>h. pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;</p> <p>i. penetapan organisasi Pemerintah Desa;</p> <p>j. pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;</p> <p>k. penetapan perangkat Desa;</p> <p>l. penetapan Badan Usaha Milik Desa;</p> <p>m. penetapan APB Desa;</p> <p>n. penetapan peraturan Desa;</p> <p>o. penetapan kerja sama antar-Desa;</p> <p>p. pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau balai Desa;</p>



No	Bidang	Uraian
		<p>q. pendataan potensi Desa;</p> <p>r. pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Desa;</p> <p>s. penetapan Desa dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala Desa;</p> <p>t. pengelolaan arsip Desa;</p> <p>u. penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa.</p> <p>v. Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa;</p> <p>w. Pembentukan organisasi Pemerintah Desa;</p> <p>x. Penyelenggaraan/ Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa;</p> <p>y. Peningkatan kapasitas perangkat desa;</p> <p>z. Pembentukan Pengisian BPD;</p> <p>aa. Penetapan Peraturan di Desa;</p> <p>bb. Pengelolaan Keuangan Desa;</p> <p>cc. Pengelolaan Pungutan Desa;</p> <p>dd. Pengelolaan Aset Desa;</p> <p>ee. Penyelenggaraan Administrasi dan Arsip Desa;</p> <p>ff. Penyelenggaraan Kerjasama antar desa dan atau dengan pihak ketiga;</p> <p>gg. Pengelolaan sistem informasi desa;</p> <p>hh. Pemberian Rekomendasi/penunjukan;</p> <p>ii. Pengembangan hasil-hasil industri Desa;</p> <p>jj. Pendataan kependudukan desa;</p> <p>kk. Pengadaan sarana dan prasarana keamanan desa (Pos kamling/gardu);</p> <p>ll. Pemeliharaan ketertarikan dan ketertiban masyarakat desa;</p> <p>mm. Pemantauan kewaspadaan dini terhadap terjadinya kejadian luar biasa;</p>

No	Bidang	Uraian
		nn. Pembiayaan perlindungan masyarakat oo. Pengelolaan data dan informasi perencanaan skala desa; pp. Sosialisasi berbagai peraturan tingkat desa qq. Pembinaan Lembaga Komunikasi Masyarakat (LKM); rr. Pengembangan jaringan informasi dan komunikasi desa dan antar desa; ss. Penyusunan profil desa tt. Pembentukan dan Fasilitasi TKP2KDes/Tim Pendata Penduduk Miskin uu. Pengadaan dan pengelolaan Perpustakaan Desa; vv. Pendataan ketenaga kerjaan tingkat desa; ww. Fasilitasi penyebarluasan bursa tenaga kerja; dan xx. Perlindungan Keluarga Tenaga Kerja Indonesia. yy. Memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa.
2.	Bidang Pembangunan Desa	a. pelayanan dasar Desa; 1) pengembangan pos kesehatan Desa dan Poliklinik desa; 2) pengembangan tenaga kesehatan Desa; 3) pengelolaan dan pembinaan Posyandu melalui: a) layanan gizi untuk balita; b) pemeriksaan ibu hamil; c) pemberian makanan tambahan; d) penyuluhan kesehatan; e) gerakan hidup bersih dan sehat; f) pembinaan bayi; dan g) gerakan sehat untuk lanjut usia. 4) pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional; 5) pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di Desa; 6) penyuluhan sederhana tentang penyakit menular dan

No	Bidang	Uraian
		<p>penyakit tidak menular ;  pengelolaan dana sehat;  pengelolaan kegiatan tanaman obat keluarga (toga);  pengadaan sarana kesehatan tingkat desa;  penyelenggaraan upaya promosi kesehatan;  pemantauan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di desa;  fasilitasi Penyelenggaraan Desa Siaga;  pembentukan dan Penguatan Kelompok Warga Peduli AIDS  pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin  pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini;  pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni budaya, dan perpustakaan Desa; dan  fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di Desa.  fasilitasi penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal dan Informal;  fasilitasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;  fasilitasi Taman Bacaan Masyarakat;  fasilitasi tempat Pendidikan Dasar di desa;  pendataan pendidikan di desa;  bantuan Siswa Miskin;  fasilitasi pengembangan seni dan budaya di desa;  pemantauan dan pencegahan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak.  menerbitkan surat keterangan miskin;  fasilitasi pengurusan orang terlantar dan difabel;  pendataan penyandang masalah sosial dan potensi kesejahteraan sosial;  fasilitasi pemberian bantuan social bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;</p>

No	Bidang	Uraian
		<p>30) penanggulangan kemiskinan tingkat desa;</p> <p>31) penetapan penduduk miskin;</p> <p>b. sarana dan prasarana Desa;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) pembangunan dan pemeliharaan kantor dan balai Desa;</li> <li>2) pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa;</li> <li>3) pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;</li> <li>4) pembangunan dan pemeliharaan embung Desa;</li> <li>5) pembangunan energi baru dan terbarukan;</li> <li>6) pembangunan dan pemeliharaan tempat ibadah;</li> <li>7) pengelolaan pemakaman Desa;</li> <li>8) pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;</li> <li>9) pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa;</li> <li>10) pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;</li> <li>11) pembangunan dan pemeliharaan lapangan Desa;</li> <li>12) pembangunan dan pemeliharaan taman Desa;</li> <li>13) pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; dan</li> <li>14) pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa.</li> <li>15) fasilitasi pemberian bantuan pembangunan rumah sehat;</li> <li>16) fasilitasi pembangunan rumah karena bencana;</li> <li>17) fasilitasi pembangunan dan pengelolaan tempat Mandi, Cuci dan Kakus Komunal;</li> <li>18) pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa;</li> <li>19) pembangunan dan Pemeliharaan Saluran Pembuangan Air Limbah dan Drainase Desa;</li> <li>20) penanggulangan bencana tingkat desa</li> </ol>

No	Bidang	Uraian
		<p>c. pengembangan ekonomi lokal Desa;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;</li> <li>2) pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa;</li> <li>3) pengembangan usaha mikro berbasis Desa;</li> <li>4) pendayagunaan keuangan mikro berbasis Desa;</li> <li>5) pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;</li> <li>6) pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan Desa;</li> <li>7) penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan Desa;</li> <li>8) pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu;</li> <li>9) penetapan jenis pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;</li> <li>10) pengembangan benih lokal;</li> <li>11) pengembangan ternak secara kolektif;</li> <li>12) pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;</li> <li>13) pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;</li> <li>14) pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;</li> <li>15) pengelolaan padang gembala;</li> <li>16) pengembangan wisata Desa di luar rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten;</li> <li>17) pengelolaan balai benih ikan;</li> <li>18) pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan; dan</li> <li>19) pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal.</li> <li>20) fasilitasi pemasaran produk Usaha Mikro Kecil</li> </ol>

No	Bidang	Uraian
		<p>21) pengelolaan kelompok usaha ekonomi produktif;  22) fasilitasi permodalan bagi UMK (usaha mikro kecil);  23) penguatan kapasitas kelompok UMK;  24) pengembangan Kelembagaan Petani local  25) pengelolaan jaringan irigasi tingkat usaha tani dan jaringan irigasi tingkat desa;  26) pemasyarakatan pupuk organik;  27) pengembangan lumbung pangan;  28) fasilitasi modal usaha tani;  29) fasilitasi/membantu penyediaan benih/bibit unggul;  30) pengelolaan hutan desa, kecuali hutan desa memiliki fungsi khusus;  31) penghijauan dan konservasi tanah yang disediakan dari kebun bibit desa;  32) pelestarian kebun bibit desa;  33) pengelolaan turus jalan desa;  34) pengembangan hasil hutan bukan kayu sesuai potensi lokal desa yang berlokasi pada hutan rakyat/hutan desa/wana wisata desa</p> <p>d. pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan Desa.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. penghijauan;</li> <li>2. pembuatan terasering;</li> <li>3. pemeliharaan hutan bakau;</li> <li>4. perlindungan mata air;</li> <li>5. pembersihan daerah aliran sungai;</li> <li>6. perlindungan terumbu karang;</li> <li>7. Pengawasan terhadap kegiatan dan usaha yang berdampak terhadap lingkungan hidup desa;</li> <li>8. Pengaturan, pengendalian, pelestarian lingkungan dan tata guna lahan desa; dan</li> <li>9. kegiatan lainnya sesuai kondisi desa.</li> </ol>

No	Bidang	Uraian
		<p>10. pengelolaan persampahan di tingkat desa;</p> <p>11. fasilitasi pembentukan Kelompok Peduli Lingkungan di desa;</p> <p>12. melestarikan ekosistem dan lingkungan hidup</p>
4	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	<p>a. membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat Desa;</p> <p>b. membina kerukunan warga masyarakat Desa;</p> <p>c. memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa;</p> <p>d. melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat Desa;</p> <p>e. pelaksanaan Penyuluhan tentang keluarga berencana;</p> <p>f. pelaksanaan Pembinaan akseptor keluarga berencana;</p> <p>g. pengelolaan kelompok-kelompok bina-bina keluarga;</p> <p>h. fasilitasi keikutsertaan rumah tangga miskin dalam program keluarga berencana;</p> <p>i. fasilitasi keterampilan produktif bagi keluarga prasejahtera;</p> <p>j. fasilitasi bantuan pelayanan kesehatan keluarga bagi rumah tangga miskin;</p> <p>k. pengembangan sarana dan prasarana olahraga desa;</p> <p>l. peningkatan sumberdaya manusia bidang olahraga;</p> <p>m. fasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda desa; dan</p> <p>n. penyelenggaraan olahraga tingkat desa.</p>
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	<p>a. pengembangan seni budaya lokal;</p> <p>b. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat;</p> <p>c. fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat melalui: 1) kelompok tani;</p>

No	Bidang	Uraian
		<p>2) kelompok nelayan;</p> <p>3) kelompok seni budaya; dan</p> <p>4) Kelompok masyarakat lain di Desa.</p> <p>d. pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin;</p> <p>e. fasilitas terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak, masyarakat adat, dan difabel;</p> <p>f. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa;</p> <p>g. analisis kemiskinan secara partisipatif di Desa;</p> <p>h. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;</p> <p>i. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;</p> <p>j. peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi Desa;</p> <p>k. penerapannya teknologi tepat guna;</p> <p>l. peningkatan kapasitas masyarakat melalui :</p> <p>1) kader pemberdayaan masyarakat Desa;</p> <p>2) kelompok usaha ekonomi produktif;</p> <p>3) kelompok perempuan;</p> <p>4) kelompok tani;</p> <p>5) kelompok masyarakat miskin;</p> <p>6) kelompok nelayan;</p> <p>7) kelompok pengrajin;</p> <p>8) kelompok pemerhati dan perlindungan anak;</p> <p>9) kelompok pemuda; dan</p> <p>10) kelompok lain sesuai kondisi Desa</p> <p>m. penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Desa;</p> <p>n. monitoring, evaluasi, dan pengendalian pembangunan desa;</p>



No	Bidang	Uraian
		<p>o. pembentukan dan penguatan kader pemberdayaan masyarakat;</p> <p>p. pembentukan dan penguatan organisasi kemasyarakatan di desa;</p> <p>q. peningkatan peran serta masyarakat dalam kebijakan pemerintahan;</p> <p>r. pembentukan dan Fasilitasi kelompok perlindungan anak desa;</p> <p>s. pembentukan dan Fasilitasi forum anak desa;</p> <p>t. pemberdayaan masyarakat berbasis gender;</p> <p>u. perlindungan korban kekerasan Berbasis Gender dan Anak di desa;</p> <p>v. pelaksanaan pengarusutamaan gender;</p> <p>w. pengelolaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;</p> <p>x. pengelolaan obyek wisata milik desa;</p> <p>y. Fasilitasi penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja; dan</p> <p>z. fasilitasi pelaku usaha pariwisata di desa</p>

